

# Tanggung Jawab Atas Kebijakan Yang Diterapkan Oleh Perusahaan Induk Kepada Perusahaan Anak Yang Berakibat Pada Timbulnya Suatu Kerugian

Made Gede Niky Sari Sumantri<sup>1</sup>,

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail: [sumantriniky@gmail.com](mailto:sumantriniky@gmail.com)

## Info Artikel

Masuk :31 Januari 2020

Diterima : 2 Februari 2020

Terbit : 30 April 2020

### Keywords :

Legal liability, parent company policy, subsidiaries, compnies grup,

### Kata kunci:

Tanggung Jawab, Perusahaan Induk, Perusahaan Anak Kerugian

### Corresponding Author:

Made Gede Niky Sari  
Suamntri, E-mail:

## Abstract

*Liability to the parent company for policies implemented by subsidiaries that result in losses with third parties is a major problem in the practice of group. This problem This problem is due to absence of legislation that specifically regulate of the company group, the regulatory framework of the relationship the parent and it's subsidiaries in the group companies is use Corporate Law. The incorporation of the company's subsidiary in the group does not abolish the legal status of a subsidiary. Parent companies in the group company contractions have immunity over the implementation of the principle of limited liability. the purpose of writing this journal is to know, how is the assignment legal liability to the parent company for the policies applied to the subsidiary companies resulting in a loss to a third party and how to anticipate control without legal liability the parent company for its policies that impact the economic insecurity of the subsidiary in the construction of group companies. The research that the author uses is normative legal research. From this research, assigning legal liability to the parent company through the implementation of policies implemented by the subsidiary is certainly seen from the fault that cause losses. One effort that can be done to anticipate control without legal liabilty of the parent companies it's Make Charter Corporate Relations and Between Subsidiaries or make agreement control between the parent company and subsidiary.*

## Abstrak

*Pembebanan tanggung jawab atas kebijakan yang diterapkan oleh perusahaan induk (parent company) kepada perusahaan anak(subsidiary) sehingga berakibat timbulnya suatu kerugian dengan pihak ketiga merupakan permasalahan utama dalam praktik perusahaan grup(holding company). Permasalahan ini muncul karena belum adanya peraturan khusus yang mengatur perusahaan grup (holding company), sehingga kerangka pengaturan dari perusahaan grup(holding company) masih*

nikkysumantri@gmail.com

DOI:

10.24843/AC.2020.v05.i01.p15

---

masih menggunakan hukum perseroan. Tergabungnya perusahaan anak(subsidiary) kedalam kontruksi perusahaan grup (holding company) tidaklah menghilangkan status badan hukum anak perusahaan (subsidiary). Perusahaan Induk (parent company) sebagai pimpinan sentral di dalam kontruksi perusahaan grup (holding company) ini memiliki imunitas atas berlakunya prinsip limited liability, yaitu bertanggung jawab sebatas hanya sebesar saham yang dimilikinya. Penulisan ini tujuannya untuk mengetahui bagaimanakah pembebanan tanggung jawab perusahaan induk (parent company) atas kebijakan yang diterapkan kepada perusahaan anak (subsidiary) sehingga berakibat timbulnya suatu kerugian, dan bagaimanakah mengantisipasi pengendalian tanpa tanggungjawab dari perusahaan induk terhadap kebijakan yang berdampak pada ketidakmandian secara ekonomi anak perusahaan dalam kontruksi perusahaan grup. Jenis Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif. Dari penelitian ini diperoleh kesimpulan, bahwa pembebanan tanggung jawab terhadap perusahaan induk (parent company) melalui penerapan kebijakan yang dilaksanakan oleh perusahaan anak (subsidiary) tentunya dilihat dari adanya kesalahan/kelalain (perbuatan melawan hukum) yang menyebabkan adanya kerugian, maka perusahaan induk (parent company) dapat dimintai pertanggungjawaban. Usaha yang dapat dilakukan untuk menghindari pengendalian tanpa tanggung jawab dari perusahaan induk (parent company) terhadap kebijakannya yang berdampak ketidakmandian secara ekonomi anak perusahaan (subsidiary) dalam kontruksi perusahaan grup (holding company) adalah membuat Charter Hubungan Korporasi Dengan Perusahaan Anak (subsidiary) atau melalui suatu perjanjian pengendalian antara perusahaan induk dan perusahaan anak.

---

## I. Pendahuluan

Dunia bisnis di Indonesia pada masa sekarang mendirikan badan usaha yang berwujud perseroan terbatas-(PT) mejadi salah satu pilihan yang paling banyak diminati bagi para pengusaha ataupun investor dalam menjalankan usahanya. Perseroan terbatas (PT) adalah persekutuan modal dengan wujud badan hukum yang pendiriannya berdasarkan perjanjian/*agreement* untuk menjalankan kegiatan usaha, dan seluruh modal dasarnya terbagi atas saham-saham(*divided into shares*) yang wajib diambil oleh para pendirinya tersebut.<sup>1</sup> Selanjutnya dalam praktik bisnis perseroan terbatas telah mengalami perkembangan, dapat dilihat semakin banyaknya suatu badan usaha yang mendirikan perusahaan grup (*holding company*) yang mana terdiri dari beberapa perseroan, seperti contohnya Salim Grup, Mnc Grup, Semen Indonesia Grup Dan Lain-Lain.

Pendirian perusahaan grup di Indonesia dianggap memiliki peranan untuk menghidupkan roda perekonomian dalam negeri, karena sebagian besar di Indonesia

---

<sup>1</sup> Bonifaius Aji Kuswantoro, 2016, *Keuntungan & Resiko Menjadi Direktur, Komisari, Dan Pemegang Saham*, PT Visimedia Pustaka, Jakarta, hlm. 5-6

perusahaan grup berawal dari bisnis perdagangan (*trading*).<sup>2</sup> Pembentukan suatu perusahaan grup (*holding company*) ditujukan untuk menghadapi persaingan secara global di dunia bisnis dalam mengembangkan wilayah bisnisnya. Salah satu indikatornya adalah telah memiliki *market power* yang besar dari penguasaan pasar, yang mana produk perusahaan telah menjadi andalan atau mendominasi. Kemunculan perusahaan grup- (*company holding*) dapat ditandai dari adanya perubahan struktur organisasi perusahaan tunggal dengan bisnis sederhana kemudian meningkat menjadi perusahaan grup (*holding company*) dengan model yang lebih kompleks dan rumit.

Difinisi dari perusahaan grup- (*company holding*) tidak diatur/termuat di dalam ketentuan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (PT). Menurut pendapatnya Emmy Simanjuntak yang dikutip dari bukunya Sulistiowati, perusahaan grup- (*holding company*) merupakan gabungan dari beberapa perusahaan yang memiliki keterikatan satu sama lainnya secara yuridis mandiri sebagai satu kesatuan ekonomi, dan patuh pada satu pimpinan yaitu perusahaan induk (*parent company*) sebagai pimpinan perusahaan.<sup>3</sup> Perkembangan perusahaan grup (*holding company*) di Indonesia dalam kegiatan bisnis dan usaha tidak terlepas dari legitimasi peraturan perundang-undangan. Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (PT), telah mengizinkan kepada perseroan untuk memiliki/mempunyai saham persero lainnya. Ketentuan tersebut termuat di dalam ketentuan Pasal 7 Ayat(1) UU No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (PT), bahwa memperbolehkan kepada seseorang/subyek hukum untuk mendirikan perseroan.

Menurut pendapat dari Sulistiowati, memorial dari uraian pasal tersebut menjabarkan bahwa yang dimaksud dengan seseorang/subyek hukum adalah orang perseorangan (*natuurlijk persoon*), baik WNI (warga negara Indonesia) ataupun WNA (warga negara asing) atau badan hukum (*rechts persoon*) PMDN atau asing PMA. Sulistiowati juga menambahkan bahwa memorial dari uraian pasal tersebut, tidak mengarah secara khusus sebagai wujud pengaturan terhadap perseroan grup- (*holding company*), namun tindakan hukum suatu perseroan terbatas (PT) untuk mendirikan perseroan lain berimplikasi kepada munculnya keterkaitan antara dua perseroan tersebut melalui kepemilikan saham.<sup>4</sup> Pengertian diatas menunjukkan bahwa jalinan keterkaitan yang terjadi diantara perusahaan induk (*parent company*) dengan perusahaan anak (*subsidiary*) di dalam konstruksi perusahaan grup- (*holding company*) didasarkan oleh kepemilikan saham mayoritas perusahaan induk (*parent company*), sehingga perusahaan induk (*parent company*) menjadi pimpinan sentral yang memiliki kekuasaan untuk bertindak mengkoordinasikan serta mengendalikan perusahaan anak (*subsidiary*) dalam satu kesatuan manajemen bagi terciptanya tujuan kolektif perusahaan grup/ (*holding company*).

Sebuah perusahaan dapat menjadi perusahaan induk (*parent company*) dalam perusahaan grup (*holding company*) apabila memiliki saham mayoritas atau lebih dari 50% saham perusahaan anak (*subsidiary*). Atas kepemilikan saham mayoritas tersebut,

---

<sup>2</sup> Sulistiowati, S. (2012). Doktrin-doktrin Hukum mengenai Tanggung Jawab Hukum dalam Perusahaan Grup. Jurnal Hukum Bisnis, 31(3), 5-25.

<sup>3</sup> Sulistiowati, 2013, *Tanggung Jawab Hukum Pada Perusahaan Grup Di Indonesia*, Erlangga, Jakarta, hlm. 19

<sup>4</sup> *Ibid*

perusahaan induk (*parent company*) mempunyai kewenangan dalam pengembangan kebijakan, pengelolaan strategi bisnis, dan melakukan pengawasan atas aspek operasional bisnis perusahaan. Maka dengan demikian, perusahaan induk (*parent company*) mendapatkan manfaat yang lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan melakukan kegiatan bisnis perusahaan biasa/tunggal. Pembentukan perusahaan grup (*holding company*) ini mengacu kepada realitas bisnis yang dikendalikan oleh perusahaan induk (*parent company*) sebagai pimpinan sentral. Melalui kepemilikan saham mayoritas dari perusahaan induk (*parent company*) terhadap perusahaan anak (*subsidiary*) tersebut, memungkinkan perusahaan induk (*parent company*) mengendalikan dan mendominasi kepengurusan perusahaan anak- (*subsidiary*), sehingga orientasi kepentingan ekonomi dari perusahaan anak (*subsidiary*) sepenuhnya mengarah untuk mendukung kepentingan perusahaan grup (*holding company*). Hal ini berimplikasi terhadap ketidakmandirian yuridis perusahaan anak (*subsidiary*), karena perusahaan anak (*subsidiary*) wajib menjalankan intruksi perusahaan induk (*parent company*).

Kontruksi pengaturan ini memberikan peluang kepada perusahaan induk (*parent company*) untuk menyalahgunakan kewenangan kontruksi perusahaan grup (*holding company*) atau memanfaatkan keadaan hukum dalam menjalankan kegiatan usahanya. Penyalahgunaan kontruksi perusahaan grup (*holding company*) ini menimbulkan suatu kerugian kepada perusahaan anak (*subsidiary*) atau juga yang disebut sebagai *opportunity lost*. Sementara itu, perusahaan induk (*parent company*) sebagai pemilik saham mayoritas perusahaan anak (*subsidiary*) mendapat perlindungan dengan adanya prinsip *limited liability* atau juga disebut sebagai tanggung jawab terbatas perseroan. Sehingga dengan belakunya prinsip hukum *limited liability* perusahaan induk (*parent company*) hanya bertanggungjawab sebesar nominal saham yang dimiliki pada perusahaan anak- (*subsidiary*), jika perusahaan anak (*subsidiary*) tidak bisa memenuhi dan menyelesaikan tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga.

Berlakunya prinsip *limited liability* menciptakan insetif perbuatan hukum beresiko tinggi yang memungkinkan perusahaan induk (*parent company*) menghindari tanggung jawab dengan cara mengekstralisasikan resiko kepada perusahaan anak (*subsidiary*). Apabila segala sesuatunya berjalan tidak baik atau menjadi buruk, perusahaan induk (*parent company*) dapat mendirikan perusahaan anak baru (*new subsidiary*) dan perusahaan anak (*subsidiary*) yang tidak mampu membayar utang kepada kreditur dapat menyatakan dirinya bangkrut.<sup>5</sup> Penyalahgunaan kontruksi perusahaan grup (*holding company*) ini sangat merugikan kepentingan pihak ketiga perusahaan anak, yang dalam hal ini terdiri dari pemilik saham minoritas, kreditur, maupun pekerja perusahaan anak. Tanggungjawab hukum (*legal liability*) dalam praktik perusahaan grup (*holding company*) mejadi suatu permasalahan, karena hal ini disebabkan belum adanya peraturan perundang-perundangan yang khusus dalam mengatur perusahaan grup (*holding company*), sehingga kerangka pengaturan terhadap ketertarikan perusahaan induk (*parent company*) dengan perusahaan anak (*subsidiary*) dalam perusahaan grup (*holding company*) masih menggunakan hukum perseroan. Berdsarkan latarbelakang tersebut dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pembebanan tanggung jawab terhadap perusahaan induk atas kebijakan yang diterapkan kepada perusahaan anak sehingga berakibat pada timbulnya suatu kerugian?
2. Bagaimanakah upaya untuk mengantisipasi pengendalian tanpa tanggung jawab dari perusahaan induk atas kebijakan kepada perusahaan anak sehingga terhindar dari timbulnya suatu kerugian?

## 2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian hukum normatif, yang berawal dari adanya kekosongan norma terhadap pembebanan tanggung jawab perusahaan induk (*parent company*) atas kebijakan yang diterapkan kepada perusahaan anak- (*subsidiary*) sehingga berakibat timbulnya suatu adanya kerugian. Pendekatan permasalahan melalui pendekatan perundang-undangann(*statute approach*) dan pendekattan analisis konsep hukum (*analytical conceptual approach*). Penelitian ini dilakukan dari bahan kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, dan literatur-literatur yang berkaitan dengan isu-isu yang akan dipecahkan. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh infomasi yang relevan dari berbagai aspek, sehingga akan sangat membantu untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian ini.

Penelitian ini bersumber dari tiga jenis bahan hukum yaitu,aperaturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer, berupa literatur-literatur/buku-buku, karya ilmiah serta artikel-artikel, maupun dari pendapat-pendapat ahli dibidang hukum sebagai bahan hukum sekunder, dan kamus hukum sebagai bahan hukum terseir. Tehnik penelusuran bahan hukum menggunakan tehnik sistem kartu dengan mencatat bahan-bahan yang relevan terkait permasalahan, dan kemudian bahan-bahan tersebut dikumpulkan untuk dianalisis dengan teknik deskriptif.

## 3. Hasil Dan Pembahasan

### 3.1 Pembebanan tanggung jawab terhadap induk perusahaan atas kebijakan yang diterapkan kepada perusahaan anak sehingga berakibat timbulnya suatu kerugian.

Pembebanan tanggung jawab terhadap perusahaan induk (*parent company*) atas kebijakan yang diterapkan kepada perusahaan anak (*subsidiary*) sehingga berakibat timbulnya suatu kerugian adalah bentuk dari perlindungan hukum terhadap pihak ketiga perusahaan anak. Tanggungjawab hukum pada perusahaan induk (*parent company*) di dalam perusahaan grup (*holding company*) ini, mensyaratkan harus terpenuhinya kausalitas adanya perbuatan melawan hukum dan/atau adanya unsur kelalain atas pemenuhan suatu prestasi dalam suatu perjanjian yang terbukti menimbulkan suatu kerugian kepada orang lain. Bagaimanapun realitas bisnis antara perusahaanninduk (*parent company*) dan perusahaann anak- (*subsidiary*) di dalam kontruksi perusahaan grup (*holding company*) tidak terlepas dari adanya motif hubungan kerjasama diantara dua dan/atau lebih badan hukum mandiri. Untuk itu, setiap perbuatan yang menyebabkan suatu kerugian, mewajibkan kepada seseorang yang melakukan kesalahan mengganti kerugian terbsebut.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 125

Ada beberapa hal terhadap adanya pengendalian dan dominasi dari perusahaan induk kepada perusahaan anak (*subsidiary*) yang merupakan anggota kelompok perusahaan grup yaitu sebagai berikut.<sup>7</sup> Pertama, Kepemilikan Saham Mayoritas Perusahaan Anak Oleh Perusahaan Induk (*parent company*). Kepemilikan saham dalam jumlah mayoritas perusahaan anak (*subsidiary*) ini, memberikan kewenangan kepada perusahaan induk (*parent company*) untuk mengendalikan dan mengontrol berbagai aktivitas di antara perusahaan anak (*subsidiary*), dengan cara mengkoordinasikan aktifitas perusahaan anak (*subsidiary*) menjadi satu kesatuan manajemen dalam konstruksi perusahaan grup. Kepemilikan saham mayoritas perusahaan anak (*subsidiary*) oleh perusahaan induk (*parent company*) ini termuat secara jelas di dalam anggaran dasar perusahaan anak (*subsidiary*). Salah satu fungsi kepemilikan saham mayoritas oleh perusahaan induk (*parent company*) ini adalah *Zeggenschapsfunctie* yaitu memberikannya hak suara untuk mengontrol dan mengendalikan perusahaan anak (*subsidiary*) melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ditujukan untuk menunjang *Baleggingsfunctie* sebagai satu kesatuan ekonomi dalam konstruksi perusahaan grup (*holding company*). Kedua, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) perusahaan anak (*subsidiary*), perusahaan Induk (*parent company*) dapat menetapkan anggota direksi atau dewan komisaris perusahaan anak (*subsidiary*) dan menetapkan kebijakan serta strategi-strategi bisnis jangka panjang (*business plan*) untuk dapat mendukung pencapaian tujuan perserusahaan grup (*holding company*). Dalam rencana strategik ini, perusahaan induk (*parent company*) melalui direksi menentukan kebijakan perusahaan terkait dengan visi, misi, budaya, dan strategi perusahaan. Penetapan kebijakannya oleh perusahaan induk (*parent company*) wajib diikuti atau dijalankan oleh perusahaan anak yang merupakan anggota dalam perusahaan grup.<sup>8</sup>

Ketiga, Penetapan Anggota Direksi Dan/Atau Dewan Komisaris. Melalui penguasaan saham mayoritas perusahaan anak (*subsidiary*) oleh perusahaan induk (*parent company*), memberikan kewenangan perusahaan induk (*parent company*) untuk menetapkan anggota direksi dan/atau dewan komisaris pada perusahaan anak (*subsidiary*), yang secara tidak langsung merupakan bentuk pengendalian dan dominasi di dalam kegiatan operasional perusahaan anak (*subsidiary*). Secara tidak langsung perusahaan Induk (*parent company*) juga dapat memantau perkembangan dari perusahaan anak (*subsidiary*). Keempat, Keterkaitan Melalui Perjanjian Hak Suara/*voting agreement*. Dalam hal ini keterkaitan ini muncul karena adanya perjanjian hak suara/*voting agreement* yang dilakukan oleh para pemegang saham menyetujui untuk penempatan dan penunjukan anggota direksi dan/atau dewan komisaris. Perjanjian hak suara/*voting agreement* semacam ini terjadi pada perusahaan grup BUMN (Badan Usaha Milik Negara). Kelima, keterkaitan melalui kontrak, yang mana suatu perseroan dapat melimpahkan kendali atas kontrol atau manajemen kepada perseroan lain melalui perjanjian/*agreement* pengelolaan perusahaan.<sup>9</sup>

Melalui penguasaan saham mayoritas oleh perusahaan induk (*parent company*) dan keterkaitan dalam kepemimpinan terhadap perusahaan anak (*subsidiary*), tidak hanya

---

<sup>7</sup> Harmasandi, P., Nasution, B., & Devi, K. PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN INDUK SEBAGAI CORPORATE GUARANTEE TERHADAP ANAK PERUSAHAAN TERKAIT ADANYA PEMBERIAN FASILITAS KREDIT INVESTASI OLEH PERBANKAN. *TRANSPARENCY*, 1(1).

<sup>8</sup> *Ibid*

<sup>9</sup> *Ibid*

memberikan kewenangan untuk mengatur suatu kebijakan atau strategi-strategi bisnis dari perusahaan induk (*parent company*) kepada perusahaan anak (*subsidiary*) dalam konstruksi perusahaan grup- (*holding company*), akan tetapi juga juga pengendalian dan dominasi sepenuhnya. Pengendalian dan dominasi sepenuhnya tidak hanya menyangkut aspek keuangan saja, tetapi juga kontrol dalam praktik usaha dan bisnis yang berimplikasi terhadap ketidak kemandirian suatu badan hukum yang menjadi eksistensi dirinya.<sup>10</sup> Kewenangan suatu perseroan untuk mengendalikan perseroan lainnya menjadi sebab dari keberadaan pimpinannsentral dalam perusahaannggrup- (*holding company*), yang mengakibatkan semua kepentingan perusahaan anak (*subsidiary*) ditujukan untuk mendukung kepentingan perusahaan grup- (*holding company*).<sup>11</sup> Dengan demikian, Pengendalian perusahaan induk- (*parent company*) terhadap perusahaan anak - (*subsidiary*) melalui penerapan kebijakan perusahaan induk - (*parent company*) adalah bersifat faktual dari realitas bisnis perusahaan grup- (*holding company*) yang dikelola sebagai satu kesatuan ekonomi.

Dominasi dari perusahaan induk (*parent company*) kepada perusahaan anak (*subsidiary*) berdampak pada ketidakmandirian perusahaan anak (*subsidiary*) dalam menjalankan kegiatan ekonominya, sehingga kepengurusan perseroan tidaklah hanya ditujukan kepada perusahaan anak (*subsidiary*), akan tetapi juga untuk kepentingan perusahaan induk (*parent company*) sebagai satu kesatuan ekonomi dalam konstruksi perusahaan grup- (*holding company*). Penyalahgunaan konstruksi perusahaan grup oleh perusahaan induk (*parent company*) ini dapat menimbulkan suatu merugikan pihak ketiga perusahaan anak. Pihak ketiga perusahaan anak yaitu pemegang saham minoritas, pekerja perusahaan anak, maupun kreditur dapat menderita kerugian, dengan adanya fakta pengendalian dan dominasi perusahaan induk (*parent company*) yang menyebabkan ketidakmandiran secara ekonomi perusahaan anak (*subsidiary*). Hal ini terjadi karena belum adanya pengaturan atau undang-undangan yang mengatur tentang perusahaan grup- (*holding company*).

Hukum perseroan masih menjadi bagian dari pengaturan atau undang-undang dari perseroan-perseroan yang tergabung ke dalam konstruksi perusahaan grup (*holding company*). Hukum perseroan masih mengakui status yuridis badan hukum dari perusahaan induk (*parent company*) dan perusahaan anak (*subsidiary*) sebagai subyek hukum yang mandiri. Hal ini sangat menguntungkan perusahaan induk (*parent company*), karena sebagai badan hukum yang mandiri perusahaan induk (*parent company*) dan perusahaan anak (*subsidiary*) berhak menjalankan tindakan hukum sendiri. Oleh karena itu perusahaan induk (*parent company*) tidak ikut bertanggung jawab atas tindakan hukum yang dijalankan perusahaan anak (*subsidiary*). Perusahaan induk (*parent company*) sebagai pemilik saham mayoritas perusahaan anak (*subsidiary*) mendapatkan perlindungan atas berlakunya prinsip tanggungjawab terbatas perseroan atau yang disebut sebagai prinsip *limited liability*. Prinsip hukum *limited liability* pada pemilik saham termuat dalam ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (PT), bahwa Perusahaan induk - (*parent company*) bertanggungjawab hanya yang serbatas nilai saham yang dimiliki pada perusahaan anak (*subsidiary*), terhadap ketidakmampuan perusahaan (*subsidiary*) anak dalam menyelesaikan tanggung jawabnya kepada pihak ketiga, sebagai akibat dari

---

<sup>10</sup> Sulistiowati, *op.cit*, hlm. 35

<sup>11</sup> *Ibid*

perusahaan anak (*subsidiary*) menjalankan kebijakan dari perusahaan induk (*parent company*).<sup>12</sup>

Namun prinsip *limited liability* tidaklah berlaku mutlak, pada kondisi tertentu pemegang saham atas suatu perseroan terbatas masih dimungkinkan untuk bertanggung jawab atas perbuatan hukum perseroan dan juga terhadap tanggung jawab pemegang saham tidaklah benar-benar terbatas. Hal ini dikenal sebagai prinsip *piercing the corporate veil*. *Piercing the corporate veil* merupakan pengecualian atas hapusnya prinsip *limited liability* pemegang saham perseroan. Prinsip *piercing the corporate veil* muncul sebagai respon terhadap prinsip *limited liability*. Prinsip *piercing the corporate veil* ini mengacu kepada pemegang saham perseroan turut bertanggung jawab atas hutang perseroan yang diterapkan jika perusahaan anak (*subsidiary*) yang hanya dimanfaatkan sebagai instrument mencapai tujuan untuk memepoleh keuntungan perusahaan induk (*parent company*). Penerapan dari prinsip *piercing the corporate veil* di dalam perusahaan grup juga diterapkan apabila perusahaan induk melakukan perbuatan melawan hukum atau tindak pidana.<sup>13</sup> Prinsip *piercing the corporate veil* ini juga telah mengalami perkembangan dan memiliki varian yang berguna untuk menjelaskan lebih lanjut dari prinsip *piercing the corporate veil*.<sup>14</sup>

#### 1. *Instrumentally*

Difinisi dari prinsip *instrumentally* adalah dominasi perusahaan induk (*parent company*) kepada perusahaan anak (*subsidiary*) terhadap seluruh aspek kegiatan bisnis perusahaan anak (*subsidiary*) melalui kebijakan yang diterapkan oleh perusahaan induk (*parent company*), sehingga menyebabkan ketidakmandirian perusahaan anak (*subsidiary*). Untuk mengetahui upaya penerapan *piercing the corporate veil*, Fredrick J. Powell telah memformulasikan pengujian untuk membuka tabir perseroan dalam konteks kontruksi perusahaan grup melalui tiga tes yang meliputi:

- a) *Mere instrumentally test* adalah tes pertama untuk meninjau apakah perusahaan anak (*subsidiary*) sepenuhnya berada dibawah dominasi dari perusahaan induk (*parent company*).
- b) *Fraud or wrong injustice test* adalah tes kedua untuk meninjau apakah dominasi perusahaan induk (*parent company*) dapat dipegunakan untuk melakukan kecurangan, atau tindakan tidak melawan hukum terhadap penggugat.
- c) *Unjust lost injury* adalah tes ketiga untuk meninjau apakah penggugat secara nyata telah menderita kerugian sebagai akibat dari tindakan yang dilakukan oleh tergugat.

#### 2. *Alter ego*

---

<sup>12</sup> Prakoso, D. (2016). *Tanggung Jawab Hukum Induk Perusahaan Terhadap Perbuatan Hukum Anak Perusahaannya* (Doctoral dissertation, UII). Hlm 90

<sup>13</sup> Sulistyawati, T. T. (2018). EKSISTENSI DOKTRIN "PIERCING THE CORPORATE VEIL" ATAS PELAKSANAAN SENTRALISASI PROCUREMENT ANAK PERUSAHAAN OLEH INDUK PERUSAHAAN. *Notaire*, 1(1), 174-195.

<sup>14</sup> Siregar, H. M. Y. (2016). *Tanggung Jawab Yuridis Atas Tindakan Induk Perusahaan Melakukan Penyertaan Modal Kepada Anak Perusahaan* (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1038/K/PDT. SUS/2010).

Difinisi dari prinsip *alter ego* mengarah kepada penggabungan/penyatuan antara kepemilikan/penguasaan dan kepentingan/tujuan dari dua perusahaan terafiliasi yang seharusnya terpisah. Menurut prinsip dari *alter ego*, penerapan *piercing the corporate veil* memenuhi unsur sebagai berikut:

- a) Terdapatnya penggabungan/penyatuan kepentingan dan kepemilikan /penguasaan, yang berimplikasi terhadap terafiliasi dua perusahaan yang tidak lagi memiliki keterpisahan dan perusahaan anak(*subsidiary*) menjadi *alter ego* perusahaan induk
- b) Pengakuan terhadap dua perusahaan sebagai badan hukum, yang terpisah sehingga menyebabkan terjadinya tidak berkadilansampai bahkan penipuan.

### 3. Agency

Difinisi dari prinsip *agency* adalah campur tangan yang begitu dominan/dominasi sepenuhnya. Pada intinya, prinsip *agency* menunjukkan bahwa untuk menghindari metamorfosis dalam keputusan dari prinsip *piercing the corporate veil*, dalam kasus ketika adanya campur tangan yang begitu dominan/dominasi sepenuhnya dari perusahaan induk(*parent company*), dan aturan umum keagenan (*agency*) berlaku dimana relasi perusahaan induk(*parent company*) menjadi *principal*, sedangkan perusahaan anak (*subsidiary*) menjadi agen. Dengan demikian, apabila perusahaan anak (*subsidiary*) memiliki kewenangan untuk bertindak atas nama perusahaan induk (*parent company*) berdasarkan prinsip keagenan atau *principal agency*, perusahaan induk (*parent company*) akan bertanggung jawab sebagai *principal* atas tindakan agennya.

Penerapan prinsip *piercing the corporate veil* secara eksplisit termuat dalam ketentuan Undang-Undang No.40 Tahun 2007, Pasal 3 ayat (2) huruf b, c, dan d yaitu: Huruf (b) bahwa pemegang saham yang bersangkutan dalam suatu perseroan terbatas baik secara terbuka atau tidak terbuka dengan etika buruk memanfaatkan/menggunakan perseroan untuk kepentingan pribadi. Huruf (c) bahwa pemegang saham suatu perseroan terbatas secara terbuka atau tidak terbuka terlibat dalam tindakan melanggar undang-undang yang dilakukan oleh perseroan. Huruf (d) bahwa secara terbuka atau tidak terbuka melawan undang-undang memanfaatkan/menggunakan harta perseroan, sehingga harta/kekayaan dari perseroan tidak mencukupi untuk menuntaskan hutang perseroan. Apabila telah memenuhi syarat-syarat tersebut maka pembebanan rugi dapat dibebankan kepada perusahaan induk(*parent company*). Pembebanan tanggung jawab terhadap perusahaan induk(*parent company*) melalui penerapan kebijakan yang dilaksanakan oleh perusahaan anak(*subsidiary*) tentunya dilihat dari adanya kesalahan/kekeliruan dan/atau tindakan melawan hukum yang menyebabkan adanya kerugian, yang dalam hal ini adalah ada pemanfaatan kewenangan dari perusahaan induk(*parent company*) untuk memperoleh keuntungan tanpa memperhatikan dampak yang ditimbulkan kepada perusahaan anak(*subsidiary*).

Untuk perluasan pembebanan tanggung jawab atas kebijakan yang diterapkan oleh perusahaan induk (*parent company*) terhadap perusahaan anak(*subsidiary*) yang melakukan tindakan hukum sampai dengan timbulnya suatu kerugian, maka dapat menggunakan prinsip tanggungjawab berdasarkan atas kesalahan (*fault liability or liability based on fault*). Ketentuan prinsip ini termuat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ketentuan pasal 1367 KUHPerdata, Prinsip tanggung jawab

berdasarkan kesalahan ini baru akan berlaku apabila terpenuhinya unsur kerugian akibat dari adanya suatu kesalahan/kelalaian.<sup>15</sup> Terpenuhinya unsur kerugian dan tindakan melawan hukum menjadi syarat bagi lahirnya tanggung jawab hukum. Pasal 1367 KUHPerdata, bahwa seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas adanya suatu kerugian yang dikarenakan tindakannya sendiri, tetapi juga atas kerugian yang dikarenakan tindakan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau dikarenakan benda-benda yang berada dalam pengawasannya. Ketentuan pasal 1367 KUHPerdata merupakan wujud perluasan tanggung jawab hukum perusahaan induk (*parent company*) terhadap kerugian dari perusahaan- (*subsidiary*) anak yang menjalankan kebijakan atau intruksi dari perusahaan induk (*parent company*).

Relasi antara seseorang dan orang-orang yang menjadi tanggungannya ini dapat dianalogikan sebagai kewenangan dari perusahaan induk (*parent company*) terhadap perusahaan anak- (*subsidiary*) dalam konstruksi perusahaan grup- (*holding company*), dimana perusahaan induk (*parent company*) yang mengkoordinasikan dan mengendalikan perusahaan grup (*holding company*) melalui penerapan kebijakan yang dijalankan oleh anak perusahaan- (*subsidiary*) untuk mencapai tujuan kolektif perusahaan grup (*holding company*) sebagai satu kesatuan ekonomi, sehingga berdampak pada kerugian pihak perusahaan-anak (*subsidiary*) yang menjalankan kebijakan atau intruksi dari induk perusahaan- (*parent company*) tersebut. Seharusnya hal ini dapat mejadikan dasar untuk membebaskan tanggung jawab. Perusahaan induk (*parent company*) dapat dibebani tanggungjawab apabila perusahaan induk (*parent company*) tersebut terbukti dalam keikut sertaannya dalam menentukan menejemen, keuangan, keputusan bisnis, yang mengakibatkan suatu kerugian kepada perusahaan anak (*subsidiary*).

### **3.2 mengantisipasi pengendalian tanpa tanggung jawab dari perusahaan induk yang berdampak atas kebijakan yang diterapkan kepada perusahaan anak sehingga terhindar dari suatu kerugian.**

Konstruksi perusahaan grup (*holding company*) terbentuk tidak terlepas dari adanya motif kerjasama yang mengacu pada realitas bisnis yang ditimbulkan dari adanya keterkaitan antara perusahaan induk (*parent company*) dan perusahaan anak (*subsidiary*), sehingga meningkatkan nilai (*value*) perusahaan grup (*holding company*), dan meningkatkan keuntungan (*revenue*) yang sebesar-besarnya. Secara yuridis, pengendalian perusahaan anak (*subsidiary*) oleh perusahaan induk (*parent company*) yang merupakan pimpinan sentral di dalam konstruksi perusahaan grup (*holding company*) dijalankan melalui kepemilikan saham yang signifikan, penggunaan hak suara dalam RUPS anak perusahaan, ataupun melalui pengangkatan anggota direksi dan/atau dewan komisaris anak perusahaan. Perlunya ada batasan atas kewenangan pengendalian perusahaan induk (*parent company*) dalam penetapan kebijakan strategis pada perusahaan anak (*subsidiary*) apabila menimbulkan suatu kerugian. Sebagaimana pendapat dari Munir Fuady bahwa sesungguhnya dalam berbagai hal hukum harus mentolerir dominasi perusahaan induk (*parent company*) kedalam manejemen

---

<sup>15</sup> SYAFI'I, M. U. H. A. M. M. A. D. (2016). PIERCING THE CORPORATE VEIL TERHADAP HOLDING COMPANY DALAM TINDAKAN HUKUM ANAK PERUSAHAAN.

perusahaan anak(*subsidiary*) sampai batas-batas tertentu, dengan tetap memperhatikan prinsip kemandirian perusahaan anak.<sup>16</sup>

Untuk menghindari pengendalian tanpa tanggung jawab dari perusahaan induk (*parent company*) kepada perusahaan anak (*subsidiary*) melalui kebijakan yang diterapkan, maka diperlukan upaya untuk mengantisipasi hal tersebut. Salah satu tindakan yang dapat dijalankan adalah membuat Charter Hubungan Korporasi Dengan Anak Perusahaan.<sup>17</sup> Charter ini dibentuk untuk mengatur pembagian tugas, wewenang, sinergi, dan koordinasi antara perusahaan induk(*parent company*) sebagai penanggung jawab dan pengawas usaha kegiatan dengan perusahaan anak(*subsidiary*), yang merupakan kepanjangan tangan dari perusahaan induk (*parent company*) dalam menjalankan kebijakan perusahaan induk (*parent company*) sebagai satu kesatuan ekonomi.<sup>18</sup> Istilah mengenai Charter atau penggunaan Charter ini, dimaksudkan sebagai dokumen pemeberian kewenangan atau hak istimewa dalam aturan perusahaan yang dapat berupa Anggaran Dasar Perseroan.<sup>19</sup> Ketentuan mengenai Anggaran Dasar Perseroan termuan di dalam ketentuan Pasal 15 UU No. 30 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas(PT).

Sehubungan dengan penerapan Charter ini Gunawa Widjaja berpendapat bahwa Anggaran Dasar Perseroan merupakan bagian penting dari akta pendirian suatu perseroan yang memuat aturan mengenai hubungan internal para pendiri yang terdiri dari pemegang saham, dewan direksi, dewan komisaris dan para anggotanya, namun demikian setelah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia(MENKUMHAM), Anggaran Dasar Perseroan ini berlaku mengikat sebagai pedoman/undang-undang bagi para pembuatnya.<sup>20</sup> Jadi dapat disimpulkan bahwa Anggaran Dasar Perseroan merupakan peraturan/aturan yang mengikat untuk setiap orang yang berhubungan dengan perseroan terbatas tersebut. Anggaran Dasar Perseroan biasanya termuat didalam akta pendirian yang dibuat pada waktu mendirikan suatu perseroan terbatas. Kemudian dari pada itu, hal-hal yang dilarang untuk diatur di dalam anggaran dasar perseroan adalah ketentuan mengenai perolehan bunga tetappdan pengatruan mengenai penerima manfaat pribadi kepada pendiri perseroan atau pihaklain. Pada awal pendirian peseroan itulah diatur ketentuan terhadap hal-hal yang diperlukan yang tidak dimuat didalam ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan tidak bertendangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, serta peraturan peundang-undangan. Sehingga penggunaan Charter yang dimaksudkan sebagai dokumen pemeberian kewenangan atau hak istimewa dalam aturan perusahaan yang dapat berupa Anggaran Dasar Perseroan ini, diharapkan mampu mengatur batas kewenangan perusahaan induk (*parent company*) didalam penerapan kebijakan, dan untuk menghindari adanya pelampauan kewenangan perusahaan induk (*parent company*) dalam mengendalikan perusahaan anak (*subsidiary*).

---

<sup>16</sup> Munir Fuady, 2008, *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Binis Berdasarkan Undang-Undang Nomo4 40 Tahun 2007*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 86

<sup>17</sup> Tri Julyanto, (2011). *Analisis Yuridis Penerapan Charter Hubungan Korporasi Dengan Dan Antar Anak Perusahaan*. Universitas Indonesia, hlm 2

<sup>18</sup> *Ibid*

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 36

<sup>20</sup> Gunawan Widjaja, *150 Tanya Jawab Tentang Perseroan Terbatas- Seri Pemahaman Perseroan Terbatas*, Forumsahabat, Jakarta, hlm. 6

Pembatasan tanggung jawab tersebut dapat juga diatur didalam perjanjian tersendiri, terhadap keseluruhan proses dan prosedur penerapan kebijakan sentralisasi pengadaan barang dan/atau jasa (*procument*) perusahaan anak(*subsidiary*), dimana tanggung jawab perusahaan induk(*parent company*) adalah melaksanakan keseluruhan prosedur *procument* namun tidak termasuk proses penentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang menjadi kewenangan perusahaan anak sebagai bentuk dari prinsip kemandirian perusahaan anak. Menurut pendapat dari Suliowati, bahwa diperlukannya suatu perjanjian pengendalian antara perusahaan induk (*parent company*) dan perusahaan anak(*subsidiary*), terhadap dimungkinkannya dominasi perusahaan induk(*parent company*), sehingga perusahaan anak(*subsidiary*) hanya dijadikan instrument oleh perusahaan induk (*parent company*) untuk mencapai tujuan kolektif perusahaan grup(*holding company*). Maka melalui hubungan kontrak ini apabila terjadi sengketa di pengadilan maka perusahaan induk(*parent company*) wajib bertanggungjawab atas kerugian pihak ketiga perusahaan anak dan tidak diperlukannya bukti di pengadilan terhadap ada atau/tidaknya dominasi/pengendalian penuh dari perusahaan induk (*parent company*) terhadap perusahaan anak (*subsidiary*).

Implikasi yuridisnya adalah tanggung jawab induk perusahaan(*parent company*) terhadap adanya suatu kerugian pihak ketiga dari anak perusahaan yang menjalankan kebijakan atau intruksi dari perusahaan induk (*parent company*).<sup>21</sup> Dominasi perusahaan induk(*parent company*) terhadap anak perusahaan(*subsidiary*) merupakan persyaratan berlakunya hubungan kontraktual ini. Memorial penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah memuat spirit untuk mengantisipasi peluang adanya penyalahgunaan badan hukum perseroan. Pasal tersebut menentukan bahwa berlakunya undang-undang tersebut diatas, anggaran dasar perseroan terbatas, dan ketentuan perundang undang-undang lain, tidak mengesampingkan kewajiban untuk setiap perseroan mentaati asas etika baik, asas kepatutan, asas kepastian, dan prinsip tata kelola perseroan yang baik atau *good corporate governance* dalam menjalankan perseroan. Ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 maupun memori penjelasannya ini berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyalahgunaan anak perusahaan(*subsidiary*) dalam kontruksi perusahaan grup (*holding company*). Dengan demikian, relasi perusahaan induk(*parent company*) dan perusahaan anak(*subsidiary*) dalam kontruksi perusahaan grup(*holding company*) haruslah menaati prinsip tata kelola perseroan yang baik atau *good corporate governance*. Dengan menggunakan pendekatan *good corporate governace*, perusahaan induk(*parent company*) memiliki kewenangan untuk mengendalikan dan mengkoordinasikan perusahaan anak(*subsidiary*) pada kepentingan strategis perusahaan grup(*holding company*), sepanjang tidak mendominasi terhadap kepemimpinan sehari-hari perusahaan anak (*subsidiary*) yang menyebabkan perusahaan anak(*subsidiary*) kehilangan kemandirian yuridis sebagai subjek hukum yang berhak melakukan perbuatan hukum sendiri.

#### 4. Kesimpulan

Pembebanan tanggung jawab pada perusahaan induk(*parent company*) adalah untuk memberikan perlindungan hukum kepada pihak tiga perusahaan anak(*subsidiary*) yang terdiri dari pemegang saham minoritas, pekerja perusahaan anak, maupun kreditur. Prinsip tanggung jawab perusahaan induk(*parent company*) dalam kontruksi perusahaan

---

<sup>21</sup> Sulistiowati, *op cit*, hlm. 46

grup (*holding company*) hanya sebesar saham yang dimilikinya, hal ini karena berlakunya prinsip *limited liability*. Namun kemudian prinsip *piercing the corporate veil* muncul sebagai respon terhadap prinsip *limited liability*. Prinsip *piercing the corporate veil* mengacu kepada pemegang saham perseroan turut bertanggung jawab atas hutang perseroan dan diterapkan jika anak perusahaan hanya dimanfaatkan sebagai instrument mencapai tujuan untuk memepoleh keuntungan pribadi pemegang saham. Penerapan prinsip *piercing the corporate veil* secara eskplisit termuat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Pasal 3 ayat (2) huruf b,c, dan d. Untuk perluasan pembebanan tanggung jawab atas kebijakan yang diterapkan oleh perusahaan induk(*parent company*) kepada anak perusahaan(*subsidiary*) sehingga berakibat timbulnya suatu kerugian, dapat menggunakan prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*fault liability or liability based on fault*). Ketentuan prinsip ini termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di dalam Pasal 1365, 1366, dan 1337.

Perlunya ada batasan atas kewenangan pengendalian perusahaan induk (*parent company*) dalam penetapan kebijakan strategis pada perusahaan anak(*subsidiary*) apabila menimbulkan suatu kerugian. Salah satu tindakan yang dapat dilakukan adalah pembentukan Charter Hubungan Korporasi Dengan Anak Perusahaan. pembuatan charter ini dimaksudkan sebagai dokumen pemeberian kewenangan dan atau hak istimewa yang dapat berupa Anggaran Dasar Perseroan. Charter ini dibentuk untuk mengatur pembagian tugas, wewenang, sinergi, dan koordinasi antara perusahaan induk(*parent company*) sebagai penanggung jawab dan pengawas usaha dan/atau kegiatan dengan perusahaan anak, yang dalam hal ini merupakan kepenjangan tangan(*operating arm*) dari perusahaan induk(*parent company*) dalam pelaksanaan oprasional ataupun pencapain strategi perusahaan induk(*parent company*). Sedangkan pendapat dari Sulistiowati, bahwa diperlukannya suatu perjanjian pengendalian antara perusahaan induk(*parent company*) dan perusahaan anak(*subsidiary*), terhadap dimungkinkannya dominasi perusahaan induk(*parent company*), sehingga perusahaan anak(*subsidiary*) hanya menjadi instrument perusahaan induk(*parent company*) untuk mencapai tujuan kolektif perusahaan grup (*holding company*). Sehingga apabila terjadi sengketa di pengadilan maka perusahaan induk wajib(*parent company*) bertanggung jawab atas kerugian pihak ketiga anak perusahaan dan tidak diperlukannya bukti di pengadilan terhadap ada atau/tidaknya dominasi perusahaan induk(*parent company*) terhadap anak perusahaan(*subsidiary*). Implikasi yuridisnya adalah tanggung jawab perusahaan induk(*parent company*) terhadap adanya suatu kerugian pihak ketiga dari perusahaan anak yang menjalakan kebijakan atau intruksi dari perusaha induk(*parent company*).

#### Daftar Pustaka / Daftar Referensi

Buku :

Bonifaius Aji Kuswanto, 2016, *Keuntungan & Resiko Menjadi Direktur, Komisari, Dan Pemegang Saham*, PT Visimedia Pustaka, Jakarta.

Gunawan Widjaja, *150 Tanya Jawab Tentang Perseroan Terbatas- Seri Pemahaman Perseroan Terbatas*, Forumsahabat, Jakarta.

Munir Fuady, 2008, *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis Berdasarkan Undang-Undang-*

*Undang Nomo 40 Tahun 2007*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sulistiowati, 2013, *Tanggung Jawab Hukum Pada Perusahaan Grup Di Indonesia*, Erlangga, Jakarta.

Jurnal :

Harmasandi, P., Nasution, B., & Devi, K. PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN INDUK SEBAGAI CORPORATE GUARANTEE TERHADAP ANAK PERUSAHAAN TERKAIT ADANYA PEMBERIAN FASILITAS KREDIT INVESTASI OLEH PERBANKAN. *TRANSPARENCY*, 1(1).

Sulistiowati, S. (2012). Doktrin-doktrin Hukum mengenai Tanggung Jawab Hukum dalam Perusahaan Grup. *Jurnal Hukum Bisnis*

Sulistiyawati, T. T. (2018). EKSISTENSI DOKTRIN "PIERCING THE CORPORATE VEIL" ATAS PELAKSANAAN SENTRALISASI PROCUREMENT ANAK PERUSAHAAN OLEH INDUK PERUSAHAAN. *Notaire*, 1(1), 174-195.

SYAFI'I, M. U. H. A. M. M. A. D. (2016). PIERCING THE CORPORATE VEIL TERHADAP HOLDING COMPANY DALAM TINDAKAN HUKUM ANAK PERUSAHAAN.

Tesis/Disertasi :

Prakoso, D. (2016). *Tanggung Jawab Hukum Induk Perusahaan Terhadap Perbuatan Hukum Anak Perusahaannya* (Doctoral dissertation, UII).

Siregar, H. M. Y. (2016). *Tanggung Jawab Yuridis Atas Tindakan Induk Perusahaan Melakukan Penyertaan Modal Kepada Anak Perusahaan* (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1038/K/PDT. SUS/2010).

Tri Julyanto, (2011). *Analisis Yuridis Penerapan Charter Hubungan Korporasi Dengan Dan Antar Anak Perusahaan*. Universitas Indonesia.

Peraturan Perundang Undangan-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2007 Nomor 106).